



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **WARSIYEM**
2. Jabatan : **SEKRETARIS KECAMATAN**
3. NHK : **737480**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.346.000.000

1. Tanah Seluas 2251 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 91.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/150 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, WARISAN Rp. 251.000.000
3. Tanah Seluas 4620 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, WARISAN Rp. 501.000.000
4. Tanah Seluas 4193 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, WARISAN Rp. 201.000.000
5. Tanah Seluas 2672 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, WARISAN Rp. 151.000.000
6. Tanah Seluas 2347 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, WARISAN Rp. 151.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 12.500.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA X 125/NF 125 SD Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
2. MOTOR, HONDA SUPRAFIT/NF100 L Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 22.500.000**D. SURAT BERTAHAPAN** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 18.371.365**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.399.371.365



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.399.371.365

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.